



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 16 TAHUN 2026

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERANCANGAN PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
DENGAN LEMBAGA/INSTANSI LAIN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, diperlukan kerja sama dengan lembaga/instansi lain;
- b. bahwa agar perancangan perjanjian kerja sama dapat dilaksanakan secara tertib, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perancangan Perjanjian Kerja Sama antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Lembaga/Instansi Lain;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Perancangan Perjanjian Kerja Sama antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Lembaga/Instansi Lain;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERANCANGAN PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN DENGAN LEMBAGA/INSTANSI LAIN.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Perancangan Perjanjian Kerja Sama antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Lembaga/Instansi Lain sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Sabak

Pada tanggal 10 Agustus 2026

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Kepala Subbagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

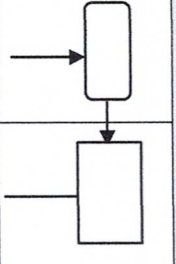
Ttd.

HODIJATUL QUBRO


Rakhmat Pauzan

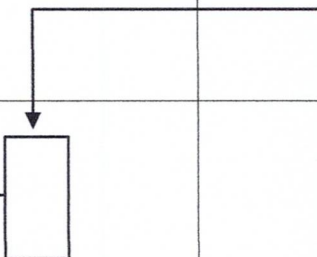
LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG
 JABUNG TIMUR
 NOMOR 16 TAHUN 2026
 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERANCANGAN
 PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN DENGAN
 LEMBAGA/INSTANSI LAIN

 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	Nomor SOP	16 Tahun 2026
	Tanggal Pembuatan	10 Agustus 2026
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur
SOP PERANCANGAN PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA KPU KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR DENGAN LEMBAGA/INSTANSI LAIN		

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BUKU		KETERANGAN		
		Mitra Kerja Sama	Sub Bagian Terkait	Tim Hukum (Div. Hukum dan Pengawasan & Sub Bag Hukum)	Rapat Pleno Rutin	Ketua KPU Kab. Tanjab tim	KPU Provinsi Jambi	Kelengkapan an		Waktu	Output
A. Prosedur Penyusunan Perjanjian Kerja Sama yang Berasal dari Usulan /Tawaran Mitra Kerja Sama Kepada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur											
1.	Mengajukan usulan/ tawaran							Surat usulan/ tawaran kerja sama	3 Hari	Jawaban atas surat usulan/ tawaran	Mitra kerja sama bersurat kepada KPU Kab. Tanjung Jabung Timur disertai konsep

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BUKU		KETERANGAN
		Mitra Kerja Sama	Sub Bagian Terkait	Tim Hukum (Div. Hukum dan Pengawasan & Sub Bag Hukum)	Rapat Pleno Rutin	Ketua KPU Kab. Tanjung tim	KPU Provinsi Jambi	Kelengkapan an	Waktu	
	melakukan kerja sama							dan konsep naskah perjanjian kerja sama	kerja sama	naskah perjanjian kerja sama. Apabila usulan/tawaran kerja sama terkait pengadaan barang/jasa (PBJ) di lingkungan KPU Kab. Tanjung Jabung Timur maka tidak perlu koordinasikan dengan KPU Provinsi Jambi, akan tetapi langsung diserahkan dan diproses oleh pejabat yang berwenang pada bidang PBJ di KPU Kab. Tanjung Jabung Timur, yang prosedur dan ketentuannya terpisah dari SOP ini

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BUKU		KETERANGAN	
		Mitra Kerja Sama	Sub Bagian Terkait	Tim Hukum (Div. Hukum dan Pengawas an & Sub Bag Hukum)	Rapat Pleno Rutin	Ketua KPU Kab. Tanjung tim	KPU Provinsi Jambi	Kelengkap an		Waktu
2.	Melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi Jambi	<pre>graph TD; A[Start] --> B{ }; B --> C[]; B --> D[]; C --> E[]; D --> A;</pre>					Surat Ketua KPU Kab. Tanjung Jabung Timur	7 Hari	Jawaban atas surat Ketua KPU Kab. Tanjung Jabung Timur	Melalui surat KPU Kab. Tanjung Jabung Timur kepada KPU Provinsi Jambi guna memastikan status ada/belum ada Nota Kesepahaman KPU RI dengan Mitra Kerja Sama. Apabila ada, penyusunan perjanjian kerja sama dapat dilanjutkan. Apabila belum ada, Sub Bagian Terkait menyampaikan kepada Mitra Kerja Sama bahwa rencana kerja sama tidak dapat dilakukan dan merekomendasikan kepada Mitra Kerja Sama untuk terlebih

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BUKU			KETERANGAN	
		Mitra Kerja Sama	Sub Bagian Terkait	Tim Hukum (Div. Hukum dan Pengawasan & Sub Bag Hukum)	Rapat Pleno Rutin	Ketua KPU Kab. Tanjung tim	KPU Provinsi Jambi	Kelengkapan	Waktu		Output
											dahulu membuat Nota Kesepahaman dengan KPU RI
3.	Melakukan koordinasi mengenai penyusunan naskah perjanjian kerja sama							Templat naskah perjanjian kerja sama dan SOP Perancangan Perjanjian Kerja Sama antara KPU Kab. Tanjung Jabung Timur dengan Lembaga/	1 Hari	Naskah perjanjian kerja sama telah disusun berpedoman pada template naskah perjanjian kerja sama	Koordinasi dengan Tim Hukum mengenai penyusunan naskah perjanjian kerja sama meliputi template dan ketentuan penyusunan naskah perjanjian kerja sama

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BUKU		KETERANGAN	
		Mitra Kerja Sama	Sub Bagian Terkait	Tim Hukum (Div. Hukum dan Pengawas an & Sub Bag Hukum)	Rapat Pleno Rutin	Ketua KPU Kab. Tanjab tim	KPU Provin si Jambi	Kelengkap an	Waktu		Output
								Instansi Lain			
4.	Menyusun naskah perjanjian kerja sama							Konsep naskah perjanjian Kerja Sama	7 Hari	Tersusun nya konsep naskah perjanjian Kerja Sama	Naskah Perjanjian Kerja Sama disusun bersama-sama oleh sub bagian terkait dengan mitra kerja sama
5.	Melakukan koreksi atas naskah Perjanjian Kerja Sama yang telah disusun							Konsep naskah Perjanjian Kerja Sama	3 Hari	Hasil koreksi atas konsep naskah Perjanjian Kerja Sama	Apabila ada koreksi, naskah Perjanjian Kerja Sama dikembalikan kepada Subbagian terkait dan meminta Subbagian terkait bersama dengan mitra kerja sama memperbaikinya. Apabila tidak ada koreksi, naskah

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BUKU		KETERANGAN		
		Mitra Kerja Sama	Sub Bagian Terkait	Tim Hukum (Div. Hukum dan Pengawasan & Sub Bag Hukum)	Rapat Pleno Rutin	Ketua KPU Kab. Tanjung tim	KPU Provinsi Jambi	Kelengkapan an		Waktu	Output
										Perjanjian Kerja Sama untuk dibahas dalam rapat pleno rutin KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur	
6.	Membahas dan mengkaji rencana pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama							Konsep naskah Perjanjian Kerja Sama	1 Hari	Berita Acara	Apabila ada koreksi, naskah Perjanjian Kerja Sama dikembalikan kepada Subbagian terkait agar dilakukan perbaikan. Apabila tidak ada koreksi, dilanjutkan dengan membahas teknis pelaksanaan proses penandatanganan naskah Perjanjian Kerja Sama
7.	Melakukan proses							Naskah Perjanjian	1 Hari	Naskah Perjanjian	Proses penandatanganan naskah Perjanjian Kerja Sama

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BUKU		KETERANGAN			
		Mitra Kerja Sama	Sub Bagian Terkait	Tim Hukum (Div. Hukum dan Pengawas an & Sub Bag Hukum)	Rapat Pleno Rutin	Ketua KPU Kab. Tanjab tim	KPU Provin si Jambi	Kelengkap an		Waktu	Output	
	penandatanganan naskah Perjanjian Kerja Sama							Kerja Sama yang telah siap ditandatangani		Kerja Sama yang telah tertandatangani	naskah Perjanjian Kerja Sama antara KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan mitra kerja sama yang dalam hal ini dilakukan oleh Ketua KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau Sekretaris Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Pejabat yang berwenang dari mitra kerja sama	
B. Prosedur Penyusunan Perjanjian Kerja Sama yang Berasal dari Usulan/Tawaran Subbagian Terkait kepada Mitra Kerja Sama												
1.	Melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi						Belum ada		Surat Ketua KPU Kab. Tanjung	7 Hari	Jawaban atas Surat Ketua	Apabila KPU Provinsi Jambi menolak dengan alasan belum ada dasar Nota Kesepahaman,

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BUKU		KETERANGAN	
		Mitra Kerja Sama	Sub Bagian Terkait	Tim Hukum (Div. Hukum dan Pengawasan & Sub Bag Hukum)	Rapat Pleno Rutin	Ketua KPU Kab. Tanjung tim	KPU Provinsi Jambi	Kelengkapan an	Waktu		Output
							Ada	Jabung Timur		KPU Kab. Tanjung Jabung Timur	maka rencana kerja sama tersebut batal dan tidak dapat dilanjutkan. Apabila KPU Provinsi Jambi menyetujui karena telah ada dasar Nota Kesepahaman, maka Subbagian terkait berkoordinasi dengan mitra kerja sama untuk menawarkan/mengusulkan rencana kerja sama
2.	Mengajukan usulan/tawaran melakukan kerja sama							Surat usulan/tawaran kerja sama dan konsep naskah	3 Hari	Jawaban atas surat usulan/tawaran kerja sama	Apabila mitra kerja sama menolak, rencana kerja sama tersebut batal dan tidak dapat dilanjutkan. Apabila mitra kerja sama menerima, rencana kerja sama tersebut

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BUKU		KETERANGAN	
		Mitra Kerja Sama	Sub Bagian Terkait	Tim Hukum (Div. Hukum dan Pengawasan & Sub Bag Hukum)	Rapat Pleno Rutin	Ketua KPU Kab. Tanjung tim	KPU Provinsi Jambi	Kelengkapan an		Waktu
								Perjanjian Kerja Sama		dilanjutkan dengan proses sebagaimana angka 3 sampai dengan angka 7 diagram alir prosedur penyusunan Perjanjian Kerja Sama dari usulan/tawaran mitra kerja sama kepada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur di atas

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum


Rahmat Pauzan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Ttd.

HODIJATUL QUBRO